

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Pada kesimpulan ini merangkum materi dalam rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya dan di uraikan menjadi ringkasan yang baik.

1. Syarat dan ketentuan Deposito Mudharabah. Deposito Mudharabah deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi Anda. Peruntukkan perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan.

#### **Syarat :**

- a. Biaya materai Rp 6.000 (untuk formulir pembukaan).
- b. Minimum pembukaan Rp 5.000.000/ US\$ 1.000.

#### **Untuk perorangan.**

- 1) WNI : KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.
- 2) WNA : Paspor/KIMS/KITAS.

**Untuk institusi.**

- a) NPWP institusi yang masih berlaku.
- b) Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada).
- c) Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku.
- d) Data-data pengurus perusahaan.

**Ketentuan :**

Ketentuan deposito *mudharabah* dan ketentuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b. Dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;

**2. Manfaat dan Fasilitas Deposito Mudharabah**

Produk deposito juga memiliki prospek yang bagus juga karena memiliki beberapa manfaat diantaranya :

- 1) Dana aman dan terjamin
- 2) Pengelolaan dana secara syariah

- 3) Bagi hasil yang kompetitif
- 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- 5) Fasilitas automatic roll over (ARO), Fasilitas transaksi PhoneBanking 24 Jam.
- 6) Online di seluruh outlet Bank Muamalat.
- 7) Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis dari bagi hasil.
- 8) Aman dan terjamin.

### 3. Prosedur – prosedur Deposito Mudharabah

Prosedur penutupan atau pencairan deposito yang jatuh tempo juga berbeda-beda pada setiap bank, tergantung dari sistem yang berlaku pada bank tersebut. Namun secara umum dapat di gambarkan sebagai berikut :

- a. Nasabah atau deposan menyerahkan surat deposito berjangka atau bilyet giro atau sertifikat deposito kepada pihak bank.
- b. Petugas di bagian deposito melihat berkas aau file nasabah tersebut.
- c. Bagian deposito menyiapkan slip pencairan deposito serta slip bunga yang akan di bayarkan dan belum di cairkan.
- d. Nasabah akan membubuhkan tanda tangannya di belakang setiap slip tersebut.
- e. Tanda tangan ini di cocokan dengan hyang terdapat pada permohonan pembukuan deposito nasabah pada saat pembukaan rekening. Bila sesuai, deposito memberikan validasi dalam bentuk cap stempel dan paraf.

- f. Pembuatan tiket sesuai dengan cara penarikan dananya dan diserahkan ke kepala bagian atau pejabat administrasi pada sistem dan nasabahnya akan menerima pembayaran tunai dari teller atau bukti penarikan jika menggunakan pemindahbukuan
4. Ketentuan pajak Deposito Mudharabah
- a. DSR (deposito syariah rakyat) : Minimal saldo Rp 50.000.000 akan dikenakan pajak 20% (dari bagi hasilnya).
  - b. Deposito berjangka : Minimal saldo Rp 200.000.000 akan dikenakan pajak 20% (dari bagi hasilnya).
5. Perhitungan Deposito Mudharabah

**Perhitungan bagi hasil deposito syariah**

Nominal deposito x saldo pendapatan x nisbah

---

Sado rata – rata seluruh deposito

Perhitungan zakat = Nisbah x 2,5 %

Perhitungan pajak = Nisbah x 20 %

6. Biaya Pinalty Deposito Mudharabah

Biaya – biaya yang dikenakan pada nasabah yang melakukan penarikan deposito sebelum jatuh tempo sebagai berikut :

- a. 1 – 3 bulan : Rp 30.000,-
- b. 6 – 12 bulan : Rp 50.000,-

## 7. Perpanjangan Deposito mudharabah

- a) Deposito berjangka biasa (non aro) Deposito berjangka yang berakhir pada akhir jangka waktu yang telah disepakati.
- b) Deposito berjangka automated roll over(aro) Deposito yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan deposan dan bunganya akan menambah pokok nominal pada setiap perpanjangan

## 8. Hambatan dan penyelesaian

### **Hambatan**

- a. Jika nasabah ingin mencairkan deposito dengan jumlah yang besar, maka diwajibkan untuk konfirmasi kepada bank minimal satu minggu sebelumnya agar bank tersebut mudah untuk menyiapkan jumlah dana yang diminta pada nasabah.
- b. Pembukaan deposito mudharabah untuk instansi atau perorangan belum memenuhi persyaratan yang dijanjikan

### **Penyelesaiannya**

- a. Hendaknya bank harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah jika nasabah ingin mencairkan dana depositonya dengan jumlah yang banyak dan bank bisa menyediakan dananya dan bank

- b. mencantumkan ketentuan tersebut pada pembukaan rekening deposito.
- c. Untuk perorangan apabila tidak memiliki KTP maka bisa memakai SIM / paspor untuk bisa membuka rekening deposito. Untuk instansi apabila tidak memiliki NPWP maka bisa memakai SIUP, TDP, SKD, SITU / data pengurusan perusahaan sehingga bank bisa langsung memproses sehingga deposito bisa di pertanggung jawabkan.

## 1.2 Saran

Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan di bab empat, dapat diberikan saran-saran ke Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya untuk membuat perusahaan lebih baik dari sebelumnya. saran-saran tersebut adalah :

1. Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya harus lebih melakukan promosi untuk pelayanan jasa dan produk terutama untuk penghimpunan dana seperti deposito mudharabah, supaya masyarakat lebih mengerti dan tahu akan keuntungan dari memiliki deposito mudharabah.
2. Pihak bank dapat memberikan brosur tau buku arahan yang dapat dipelajari oleh nasabah, bila nasabah kurang paham mengenai syarat pembukaan, ketentuan, fasilitas, manfaat, prosedur , bagi hasilnya, dan yang lainnya, yang harus dilakukan setelah pihak bank menjelaskan dan membimbing nasabah saat datang ke bank untuk mengajukan penghimpunan dana.

3. Pada saat penghimpunan yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya yang telah berlangsung, seharusnya pihak bank juga harus mengawasi dan memantau perkembangan nasabah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu dengan cara :
  - a. Pihak bank dapat mengingatkan nasabah saat pencairan deposito sudah tanggal jatuh tempo dengan melalui via telpon ataupun sms.
  - b. Agar hubungan antara pihak bank dan nasabah terjalin, dan nasabah tidak beranggapan jika dia tidak diperhatikan oleh pihak bank, maka pihak bank pun juga juga dapat mengirimkan pesan atau kartu ucapan kepada nasabah terutama untuk hari spesialnya misalnya hari ulang tahun, keagamaan dan lain – lain.

Demikian Tugas Akhir yang sudah disusun, semoga penulisan tugas Akhir ini dan saran - saran yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bank agar menjadi lebih baik. Saran dan kritik diharapkan untuk perbaikan Tugas Akhir.

## DAFTAR PUSTAKA

Qaribaz. 2012. *Perkembangan-perbankan-di-indonesia*,(Online).

([qaribaz.blogspot.com/2012/03/perkembangan-perbankan-di-indonesia.html?m=1](http://qaribaz.blogspot.com/2012/03/perkembangan-perbankan-di-indonesia.html?m=1))

Ferdinandwisnu's. 2013. *Pengertian bank-jenis bank-fungsi bank dan reformasibank*,(Online).

(<https://ferdinandwisnu.wordpress.com/2013/03/10/pengertian-bank-jenis-jenis-fungsi-bank-dan-reformasi-bank/>)

Rizal Yaya. 2009. *Teori dan Praktik Kontemporer Jakarta: Salemba Empat*

Sofyan Syafri, "Akuntansi Perbankan Syariah." Jakarta: LPFE. Usakti. 2004. Ed. 1.

Bank Muamalat Indonesia. 2013. *Identifikasi Perusahaan tentang Gambaran Umum*

*Bank Muamalat Indonesia serta Visi dan Misi Bank Muamalat. Jakarta Bank Muamalat Indonesia .*

DSN MUI 2006. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006.

Akad Mudharabah Musytarakah.

Winarsih 2012. Deposito Syariah. ([http://winarsih62.blogspot.com/Deposito Syariah](http://winarsih62.blogspot.com/Deposito%20Syariah)).